



PUTUSAN

Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TUMITO bin Alm. WARSID;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/31 Maret 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Plumpang RT. 04 RW. 11
Kecamatan Plumpang, Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Plumpang, Kecamatan
Plumpang, Kabupaten Tuban;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017



Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tuban tanggal 29 November 2016 sebagai berikut:

- I. Menyatakan Terdakwa TUMITO bin alm WARSID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- II. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TUMITO bin alm WARSID selama 4 (empat) tahun dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- III. Menghukum Terdakwa TUMITO bin alm WARSID untuk membayar uang pengganti sebesar Rp288.372.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), diperhitungkan dengan uang yang masih tersimpan dalam buku rekening kas Koppas "Sukamaju" pada Bank Jatim Tuban dengan Nomor Rekening : 0172970923 sebesar Rp195.427.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan uang yang sudah dititipkan Terdakwa sebesar Rp46.472.500,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- IV. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Pasar Kecamatan Plumpang-Kabupaten Tuban;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel sosialisasi bersama Lembaga Desa (BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK dan Perangkat Desa) dalam pembangunan Pasar Kecamatan Plumpang-Kabupaten Tuban;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.40.000.000,- pada tanggal 3 April 2014;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.30.600.000,- pada tanggal 2 November 2013;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.3.000.000,- pada tanggal 1 November 2013;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.4.000.000,- pada tanggal 5 Mei 2014;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.15.300.000,- pada tanggal 5 Mei 2014;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.11.637.000,- pada tanggal 5 Mei 2014;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.120.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2014;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.120.000.000,- pada tanggal 20 Januari 2014;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.120.000.000,- pada tanggal 5 Februari 2014;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.120.000.000,- pada tanggal 20 Februari 2014;
 - 13) 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.90.000.000,- pada tanggal 25 Februari 2014;
 - 14) 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.30.000.000,- pada tanggal 1 Mei 2014;
 - 15) 1 (satu) buku rekening Bank Jatim atas nama Koperasi Pasar Suka Maju, No Tabungan 0172970923, Identitas 352317291175000, Cabang Tuban;
 - 16) 1 (satu) bendel fotokopi rekening Bank Jatim atas nama Koperasi Pasar Suka Maju, No Tabungan 0172970923, Identitas 352317291175000, Cabang Tuban;
- Dikembalikan kepada Saksi Muhtarom;
- 17) Surat tugas SUMAJI telah menerima pembayaran penghuni los pasar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 18) 2 (dua) kwitansi bukti penyerahan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan kriteria kwitansi I sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 28 April 2014 dan kwitansi II sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2014. Dari wakil bendahara Panitia Pembangunan Pasar Plumpang bernama SUMAJI kepada Bendahara Koperasi Pasar Suka Maju MUHTAROM;
 - 19) Sebuah buku berisi daftar orang-orang penghuni los pasar yang membayar swadaya los pasar kepada SUMAJI selaku wakil bendahara;
- Dikembalikan kepada Saksi Sumaji;
- 20) 1 (satu) buah buku absen pekerja proyek Revitalisasi Pasar Plumpang di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Tahun 20130;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Warsiyo;

- 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi Kopas Suka Maju Desa Plumpang tanggal 2 Desember 2013;
- 22) 1 (satu) Daftar Hadir Rapat Koordinasi antara Pengurus dan Pengawas Kopas Suka Maju Desa Plumpang tanggal 2 Desember 2013;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi Kopas Suka Maju Desa Plumpang tanggal 2 Januari 2014;
- 24) 1 (satu) bendel Surat Nomor : 057/Koppas-SM/IX/2014 tanggal 18 September 2014 dari Kopas Suka Maju Desa Plumpang kepada Kepala Dinas Koperasi dan Pariwisata Kabupaten Tuban perihal Permohonan Surat Keterangan;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Ali;

- 25) 1 (satu) lembar Denah Pembagian Kos Pasar Desa Plumpang;
- 26) 1 (satu) bendel Data dan Luas Stand Pasar Desa Plumpang;
- 27) 1 (satu) bendel Data Inventarisir Penghuni Pasar Desa Plumpang Penghuni Asli Pasar Blok Barat A;
- 28) 1 (satu) bendel Data Inventarisir Penghuni Pasar Desa Plumpang Penghuni Asli Pasar Blok Timur A;
- 29) 1 (satu) bendel Data Inventarisir Penghuni Pasar Desa Plumpang Penghuni Asli Pasar Blok Timur A;

Dikembalikan kepada Saksi Moh. Human;

- 30) 1 (satu) lembar Kronologis Program Revitalitas Pasar Tradisional Koppas Suka Maju Kecamatan Plumpang;
- 31) 1 (satu) lembar Laporan Perkembangan Program Revitalisasi Pasar Tradisional oleh Koppas Suka Maju;
- 32) 1 (satu) lembar L.P.J Pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar;
- 33) 1 (satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepada Kepala Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;
- 34) 1 (satu) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS;
- 35) 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO;
- 36) 1 (satu) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPAS SUKA MAJU Ds Plumpang;
- 38) 1 (satu) bendel RAB Proposal dan 1 (satu) bendel RAB Perubahan;
- 39) 1 (satu) bendel Hasil Notulensi Rapat Koordinasi Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban;
- 40) 1 (satu) lembar Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Dikantor Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban;
- 41) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Calon Pemilik Kios Pasar, KOPPAS Dalam Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Plumpang;
- 42) 1 (satu) lembar Bangunan Pasar Tradisional;
- 43) 1 (satu) bendel Permohonan Pencarian Bantuan Dana;
- 44) 1 (satu) bendel Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi Tahun Anggaran 2013 Tahap Ketujuh;
- 45) 1 (satu) bendel Dukungan Bantuan Dana Program Revitalisasi Pasar Tradisional;
- 46) 1 (satu) lembar Rekomendasi Lokasi Pembangunan Pasar Tradisional;
- 47) 1 (satu) lembar Rekomendasi Pengajuan Proposal Bantuan; Dikembalikan kepada Saksi Wiwiek Widiastuti, SH;
- 48) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perbendaharaan Nomor : 40858/622297/2013 tanggal 23 September 2013 atas nama satker.Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh Kementerian Koperasi dan UKM;
- 49) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 540/Dep.4.3/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian SK Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA 2013;

- 50) 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 358/Kep/Dep.4/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Koperasi Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA. 2013;
- 51) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 27/PPK/Dep.4/III/2015 tanggal 11 Maret 2013 tentang Tindak Lanjut Temuan BPK RI;
- 52) 1 (satu) bendel fotokopi Proposal Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Koppas Pedagang Pasar "Sukamaju";
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Desa Plumpang Nomor : 147/11/KPTS/414.210.09/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Penetapan Pelaksana Pembangunan Revitalisasi Pasar Desa Plumpang;
- 54) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Pengerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Desa Plumpang TA 2013 No. 001/Koppas-SM/XII/2013 tanggal 31-12-2013 antara MUNTTHOHIR dan TUMITO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- V. Terhadap Terdakwa TUMITO bin Alm WARSID dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 178/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 30 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUMITO bin alm. WARSID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa TUMITO bin alm. WARSID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan uang sejumlah Rp195.427.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang berada dalam rekening koperasi pedagang Pasar Suka Maju Desa Plumpang, Kabupaten Tuban di Bank Jatim Tuban yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum agar disetorkan kepada kas Negara;
6. Menetapkan uang sejumlah Rp46.472.500,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum di persidangan, untuk dikembalikan kepada Terdakwa TUMITO bin WARSID;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkankan agar terdakwa tetap di tahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Pasar Kecamatan Plumpang-Kabupaten Tuban;
 2. 1 (satu) bendel sosialisasi bersama lembaga Desa (BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK dan Perangkat Desa) dalam pembangunan Pasar Kecamatan Plumpang-Kabupaten Tuban;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.40.000.000, pada tanggal 3 April 2014;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.30.600.000, pada tanggal 2 November 2013;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.3.000.000, pada tanggal 1 Nopember 2013;
6. 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.4.000.000, pada tanggal 5 Mei 2014;
7. 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.15.300.000, pada tanggal 5 Mei 2014;
8. 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.11.637.000, pada tanggal 5 Mei 2014;
9. 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.120.000.000, pada tanggal 3 Januari 2014;
10. 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.120.000.000, pada tanggal 20 Januari 2014;
11. 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.120.000.000, pada tanggal 5 Februari 2014;
12. 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.120.000.000, pada tanggal 20 Februari 2014;
13. 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.90.000.000, pada tanggal 25 Februari 2014;
14. 1 (satu) lembar kwitansi di terima dari Bendahara Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" Plumpang sebesar Rp.30.000.000, pada tanggal 1 Mei 2014;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buku rekening Bank Jatim atas nama Koperasi Pasar Suka Maju, No Tabungan 0172970923, Identitas 352317291175000, Cabang Tuban;
Dikembalikan kepada Saksi Muhtarom;
16. 1 (satu) lembar Kronologis Program Revitalitas Pasar Tradisional Koppas Suka Maju Kecamatan Plumpang;
17. 1 (satu) lembar Laporan Perkembangan Program Revitalisasi Pasar Tradisional oleh Koppas Suka Maju;
18. 1 (satu) lembar L.P.J Pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar;
19. 1 (satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepada Kepala Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;
20. 1 (satu) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS;
21. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO;
22. 1 (satu) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014;
23. 1 (satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPAS SUKA MAJU Ds Plumpang;
24. 1 (satu) bendel RAB Proposal dan 1 (satu) bendel RAB Perubahan;
25. 1 (satu) bendel Hasil Notulensi Rapat Koordinasi Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban;
26. 1 (satu) lembar Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Dikantor Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Calon Pemilik Kios Pasar, KOPPAS Dalam Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Plumpang;
28. 1 (satu) lembar Bangunan Pasar Tradisional;
29. 1 (satu) bendel Permohonan Pencarian Bantuan Dana;
30. 1 (satu) bendel Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Kopersai dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi Tahun Anggaran 2013 Tahap Ketujuh;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bendel Dukungan Bantuan Dana Program Revitalisasi Pasar Tradisional;
32. 1 (satu) lembar Rekomondasi Lokasi Pembangunan Pasar Tradisional;
33. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pengajuan Proposal Bantuan;
Dikembalikan kepada Saksi Dra. Wiwiek Widiastuti, SH;
34. 1 (satu) lembar Denah Pembagian Kos Pasar Desa Plumpang;
35. 1 (satu) bendel Data dan Luas Stand Pasar Desa Plumpang;
36. 1 (satu) bendel Data Inventarisir Penghuni Pasar Desa Plumpang Penghuni Asli Pasar Blok Barat A;
37. 1 (satu) bendel Data Inventarisir Penghuni Pasar Desa Plumpang Penghuni Asli Pasar Blok Timur A;
Dikembalikan kepada Saksi Moh. Humam;
38. 1 (satu) buah buku absen pekerja proyek Revitalisasi Pasar Plumpang di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Tahun 2013;
Dikembalikan kepada Saksi Warsiyo;
39. Surat tugas Sumaji telah menerima pembayaran penghuni los pasar sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
40. 2 (dua) kwitansi bukti penyerahan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan kriteria kwitansi I sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 28 April 2014 dan kwitansi II sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 15 September 2014. Dari wakil bendahara Panitia Pembangunan Pasar Plumpang bernama Sumaji kepada Bendahara Koperasi Pasar Suka Maju Muhtarom;
41. Sebuah buku berisi daftar orang-orang penghuni los pasar yang membayar swadaya los pasar kepada Sumaji selaku wakil bendahara;
Dikembalikan kepada Saksi Moh. Humam;
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi Kopas Suka Maju Desa Plumpang tanggal 2 Desember 2013;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Daftar Hadir Rapat Koordinasi antara Pengurus dan Pengawas Kopas Suka Maju Desa Plumpang tanggal 2 Desember 2013;
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi Kopas Suka Maju Desa Plumpang tanggal 2 Januari 2014;
45. 1 (satu) bendel Surat Nomor : 057/Koppas-SM/IX/2014 tanggal 18 September 2014 dari Kopas Suka Maju Desa Plumpang kepada Kepala Dinas Koperasi dan Pariwisata Kabupaten Tuban perihal Permohonan Surat Keterangan;
Dikembalikan kepada Saksi Moh. Humam;
46. 1 (satu) bendel fotokopi rekening Bank Jatim atas nama Koperasi Pasar Suka Maju, No Tabungan 0172970923, Identitas 352317291175000, Cabang Tuban;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Pra Pembangunan Pasar Desa Plumpang;
48. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perbendaharaan Nomor : 40858/622297/2013 tanggal 23 September 2013 atas nama Satker Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir oleh Kementerian Koperasi dan UKM;
49. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 540/Dep.4.3/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penyampaian SK Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA 2013;
50. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 358/Kep/Dep.4/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Koperasi Peserta Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA. 2013;
51. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 27 /PPK/Dep.4/III/2015 tanggal 11 Maret 2013 tentang Tindak Lanjut Temuan BPK RI;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1 (satu) bendel fotokopi Proposal Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Koppas Pedagang Pasar "Sukamaju";
53. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Desa Plumpang Nomor : 147/11/KPTS/414.210.09/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Penetapan Pelaksana Pembangunan Revitalisasi Pasar Desa Plumpang;
54. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Pengerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Desa Plumpang TA 2013 No. 001/Koppas-SM/XII/2013 tanggal 31-12-2013 antara Munthohir dan Tumito;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 13/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 27 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 178/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 30 Desember 2016 sekedar menambah pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa TUMITO bin alm. WARSID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa TUMITO bin alm. WARSID oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa TUMITO bin alm. WARSID tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUMITO bin alm. WARSID tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan uang sejumlah Rp195.427.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang berada dalam rekening koperasi pedagang Pasar Sukamaju Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban di Bank Jatim Tuban yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk disetorkan kepada Kas Negara;
6. Menetapkan uang sejumlah Rp46.472.500,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum di persidangan, untuk dikembalikan kepada TUMITO bin alm. WARSID;
7. Menetapkan Terdakwa TUMITO bin alm. WARSID tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
9. menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sby jo. Nomor 178/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PT Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban pada tanggal 27 April 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Rehabilitasi Pasar Tradisional Koperasi Pedagang Pasar "Suka Maju" yang dalam pengeluaran biaya yang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan perbuatan melawan hukum;
Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp288.327.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga memenuhi unsur-unsur

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

2. Bahwa pertimbangan *judex facti* keliru dalam menerapkan hukum karena kurang mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) hal-hal yuridis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga membebaskan Terdakwa dari unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair Penuntut Umum;

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim *judex facti*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kapasitas jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Plumpang yang telah mengerjakan pembangunan Pasar Tradisional Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 yang karena status Terdakwa tersebut melekat adanya jabatan dan kedudukan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup pengertian seseorang yang kaitannya dalam ruang lingkup penyalahgunaan wewenang kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan oleh karenanya lebih tepat apabila pengertian “setiap orang” terhadap Terdakwa dikaitkan dengan unsur subyek pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor (vide, Ptsn. PN. hal. 85);

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum berlaku umum kepada siapa saja termasuk Terdakwa selaku subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi, sepanjang ia Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum tanpa harus membedakan jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Desa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa *a quo* lebih tepat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) dan telah sesuai fakta persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa sekaligus sebagai subjek pribadi telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar tersebut dengan biaya senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) namun kenyataannya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diketahuinya atau patut diketahui bahwa anggaran pembangunan revitalisasi pasar yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan telah dicairkan melalui rekening Koperasi Pasar (Koppas) sesuai proposal yang diajukan, dan setelah nilai pekerjaan diperhitungkan oleh Terdakwa dengan mengurangi volume sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi dalam RAB, maka Terdakwa menyanggupi mengerjakan pekerjaan pembangunan pasar *a quo* dengan anggaran sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar untuk mengawasi pembangunan revitalisasi pasar tersebut bahkan seharusnya pembangunan revitalisasi pasar tersebut dikerjakan secara Swakelola oleh Pihak Koperasi Pedagang Pasar berdasarkan peraturan hukum, namun kenyataannya dikerjakan sendiri oleh Terdakwa sehingga pembangunan revitalisasi pasar tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, yang seharusnya pembangunan revitalisasi pasar tersebut dikerjakan secara Swakelola oleh Pihak Koperasi Pedagang Pasar dan tidak dibenarkan dikerjakan atau diborongkan kepada pihak lain termasuk Terdakwa, sehingga akibatnya terdapat sebagian sisa dana yang dikeluarkan oleh Saksi Muntohir selaku Ketua Koppas yang tidak sesuai peruntukan dalam RAB adalah sebesar Rp104.573.000,00 (seratus empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu ruipah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terdapat adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp288.327.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian yaitu jumlah dana yang digunakan sesuai peruntukannya berdasarkan perjanjian/kontrak sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan adanya tambahan pembangunan pemasangan listrik sebesar Rp11.673.000,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) serta adanya pengeluaran lainnya sebesar

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017



Rp92.900.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak termasuk dalam RAB, dan juga sisa dana dari Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Plumpang tersebut sebesar Rp195.427.000,00, (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang telah menjadi temuan oleh BPK sebagai kerugian keuangan Negara yang harus dikembalikan, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga mengembalikan kepada Kas Negara, sehingga oleh BPK Republik Indonesia melakukan perhitungan ulang ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp288.327.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab akibat dari perbuatannya;

3. Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Muntohir tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan mengerjakan pekerjaan pembangunan pasar tanpa hak yang sah, bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan juga bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (4) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Pasal 4 Ayat (7) huruf a dan (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Dengan demikian unsur secara mealwan hukum telah terpenuhi;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa Tumito bin alm. Warsid atau orang lain yaitu Saksi Muntohir sebesar Rp195.427.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;
5. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara/daerah yang

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017



cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp288.327.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli BPK Republik Indonesia, karena itu unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sebanyak-banyaknya sejumlah yang diperoleh atau yang dikuasai oleh Terdakwa dari hasil kejahatan yaitu sebesar Rp195.427.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang berada dalam rekening koprasi pasar dan telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara ditambah dengan pengembalian uang negara oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban sebesar Rp46.472.500,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) total uang yang telah dikembalikan sebesar Rp241.899.500,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp288.327.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan BPK Republik Indonesia, sisanya sebesar Rp46.472.500,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang telah dikembalikan Terdakwa tersebut tidak menghapuskan dipidananya Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 13/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 27 Februari 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 178/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 30 Desember 2016 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 13/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 27 Februari 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 178/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 30 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUMITO bin Alm. WARSID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp195.427.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp46.472.500,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 54 yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 178/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 30 Desember 2016, masing-masing statusnya tetap sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 178/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 30 Desember 2016;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 31 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, **Ketua Majelis,**
ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd./MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1664 K/Pid.Sus/2017